

IDENTITAS TRADISI DI KAMPUNG ADAT KEPUTIHAN

**Nia Emilda,
Ai Juju Rohaeni,
Putri Andini**

PENDAHULUAN

Tradisi berasal dari Bahasa Latin yaitu *tradition* yang berarti diteruskan. Tradisi ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang dan turun-temurun. Gafur, dkk. (2021) menjelaskan bahwa tradisi adalah suatu warisan kebiasaan yang tetap terjaga dari suatu penerus ke penerus lainnya yang harus dipelihara agar tetap terjaga kelestariannya, hal ini saling berkaitan satu sama lainnya ataupun saling mempengaruhi baik dari segi pengetahuan yang berupa ide gagasan manusia sehingga hal tersebut bisa dilakukan manusia dalam aktivitas sehari-hari.

Tradisi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari suatu masyarakat, merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang-ulang. Masyarakat dan tradisi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tradisi muncul seiring dengan pola laku dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan subyek yang melaksanakan tradisi-tradisi yang ada. Kurniyawan dan Rahmat (2023) menjelaskan bahwa tradisi dan masyarakat merupakan dua sisi mata uang yang keduanya akan susah dipisahkan karena tradisi akan selalu ada dalam masyarakat.

Juraidah (2013) memaparkan bahwa bagi setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai tradisi-tradisi yang terbentuk atas dasar kepentingan hidup maupun tradisi yang tumbuh secara alami. Wujud dari tradisi tersebut biasanya terlihat dari perilaku pergaulan sehari-hari, sikap hidup, dan kepercayaan tertentu yang berhubungan erat dengan pencapaian tujuan-tujuan hidup suatu masyarakat.

Tradisi yang melekat pada suatu masyarakat merupakan salah satu bentuk identitas masyarakat itu sendiri, Tradisi juga merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat secara turun-temurun. Di era modern saat ini, tradisi dijadikan sebagai upaya dalam memelihara stabilitas sosial. Adanya pengaruh budaya luar, kemajuan teknologi, menyebabkan masyarakat mudah terpapar dengan perubahan dan kemajuan tersebut, namun dengan adanya kesadaran dalam menjaga tradisi, membuat masyarakat tidak mudah terjerumus kepada dampak negatif dari modernisasi dan kemajuan teknologi yang ada.

Tradisi dan masyarakat memiliki pola yang dinamis serta kompleks, karena tradisi tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai dan identitas budaya, namun juga tradisi membentuk pola laku interaksi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Gidden (dalam Saefurrohmat dan Hadi B.S., 2004) menjelaskan bahwa ada dua karakter yang melekat di dalam sebuah tradisi yaitu ritual dan pengulangan. Tradisi ini menjadi milik dari suatu kelompok, masyarakat, atau perkumpulan, namun meski demikian bukan berarti individu tidak mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan tersebut.

Tradisi juga menjadi satu bagian keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia yang dikenal sebagai negara majemuk dalam berbagai hal, dan termasuk tentang tradisi-tradisi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Negara Indonesia, meski setiap daerah memiliki tradisi, namun tradisi tersebut akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Perbedaan inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan keberagaman.

Salah satunya di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia berdasarkan data BPS Jawa Barat 2018-2020 bahwa jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 49,9 Juta Jiwa yang berada pada 18 Kabupaten dan 9 Kota. Banyaknya penduduk di Jawa Barat berdampak pada beragamnya tradisi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat.

Tradisi berbasis kearifan lokal dapat dilihat pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat di Jawa Barat. Salah satunya ialah masyarakat di Kampung Adat Keputihan yang berada di RT. 03 RW. 5 Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Kampung Adat Keputihan berada tidak jauh dari pusat kota hanya berjarak sekitar 3,5 km dari Ibukota Kabupaten Cirebon. Lokasi Kampung Adat Keputihan berada di kawasan poros ekonomi Kabupaten Cirebon, yaitu Poros Ekonomi Segi Tiga Sumber-Kedawung-Plered. Pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut sangat pesat, sehingga hal ini menjadi tantangan sendiri bagi keberadaan Kampung Adat Keputihan.

Meskipun berada dekat dengan ibukota Kabupaten Cirebon dan berada di kawasan poros ekonomi, serta mengalami beberapa perubahan pandangan terhadap tradisi, namun secara prinsip masih memegang aturan-aturan tradisi yang sudah berlaku secara turun-temurun. Tradisi yang ada di Kampung Adat Keputihan merupakan

identitas melekat pada masyarakat setempat. Hal ini dilihat pada beberapa aspek seperti sistem religi, *Pamali*, upacara adat, serta mata pencaharian masyarakat Kampung Adat Keputihan.

ISI

Kampung Adat Keputihan merupakan salah satu Kampung Adat yang ada di Jawa Barat yang masyarakatnya berjumlah 110 Jiwa, dengan 35 Kepala Keluarga, dan luas tanah sekitar 10 ha. Menurut Salah seorang keturunan asli Kampung Adat Keputihan, Bapak Sartina (73 th) bahwa kata Keputihan berarti kesucian atau kebersihan. Purnama Y. (2010) juga menjelaskan hasil penelitiannya bahwa tanah Kampung Adat Keputihan disebut sebagai tanah kesucian. Leluhurnya disebut sebagai orang suci, sehingga dari kata kesucian inilah disebut sebagai Keputihan.

Pendapat lain juga mengatakan asal-usul dari kata Keputihan, menurut hasil wawancara dengan salah seorang warga, Fifi (27 th) bahwa menurut cerita orangtuanya bahwa kata keputihan diambil dari warna jubah penemu Kampung Adat Keputihan yang tidak diketahui namanya tersebut beristirahat di tanah yang sekarang menjadi Kampung Adat Keputihan. Ketika beristirahat seseorang tersebut menghentakkan kaki, dan ditempat tersebut muncul sumber air yang sampai sekarang sumber air tersebut masih ada, dijadikan sumur untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Adat Keputihan. Diceritakan bahwa dahulunya masyarakat setempat mendapatkan wabah penyakit dan mengalami kekeringan, namun semenjak ada sumber air tersebut, penyakit masyarakat menjadi hilang, dan tanah menjadi subur.



Gambar 1. Sumur Kampung Adat Keputihan
(Sumber: Dokumentasi Penelitian Nia Emilda, dkk., 2024)

Air yang berasal dari sumur tersebut sampai sekarang masih berfungsi dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Adat Keputihun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sebagai air minum, air untuk keperluan mandi, mencuci, serta untuk mengairi tanaman yang berada di sekitar pekarangan rumah tinggal masyarakat Kampung Adat Keputihun.

Marwadi (2014) menjelaskan bahwa air memiliki peran dan fungsi biologis, ekologis, sosial ekonomi dan sumber untuk keberlangsungan kehidupan, juga mempunyai peran dan fungsi lain seperti estetika, energi, bahkan peran dan fungsi spiritual.

Masyarakat Kampung Adat Keputihun meyakini bahwa air yang bersumber dari sumur yang ada di Kampung Adat Keputihun tersebut memberikan manfaat dan keberkahan, seperti menjadikan lahan perkebunan yang berada di sekitar kampung menjadi subur.

Sistem Religi

Religi merupakan ikatan yang dipegang dan dipatuhi sebagai pedoman hidup manusia dan ikatan ini dipercaya berasal dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi yang berada di luar diri manusia (Emilda & Rohaeni, 2021).

Suparlan (Azis, 2023) memaparkan bahwa religi merupakan sistem simbol atau suatu sistem pengetahuan yang menciptakan, menggolong-golongkan, meramu, atau merangkaikan dan menggunakan simbol untuk berkomunikasi dan untuk menghadapi lingkungannya.

Pals (Hariyanto, 2016) menyatakan bahwa religi diartikan dalam dua makna yaitu religi yang berarti agama yang berkaitan dengan Tuhan dengan kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat berdasarkan keyakinan penganutnya, serta religi yang merupakan bagian dari kebudayaan untuk memenuhi kesadaran kolektif dan sebagai identitas.

Durkheim (dalam Sutarto, 2020) memaparkan tentang empat komponen dasar-dasar religi, yaitu: a) Emosi keagamanaan, sebagai suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius; b) Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib (supernatural); c) Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, Dewa-Dewa

atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib; dan kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengatur sistem kepercayaan tersebut.

Terkait sistem religi, seluruh masyarakat menganut agama Islam. Menurut Sartina (73 th) yang merupakan keturunan asli di Kampung Adat Keputihan bahwa ada beberapa prinsip dalam beribadah yaitu masyarakat Kampung Adat Keputihan harus insaf, *eling*, dan taat beribadah. Rumah ibadah masyarakat Kampung Adat Keputihan berada di samping Kantor Desa Kertasari yang jaraknya tidak jauh dari kampung tersebut.



Gambar 2. Masjid Desa Kertasari

(Sumber: Dokumentasi Penelitian Nia Emilda, dkk, 2024)

Pamali

Sumiasih (dalam Emilda dan Rohaeni, 2021) menjelaskan bahwa *Pamali* mengajarkan tata krama, perilaku, dan kearifan lokal. Pantangan berawal dari banyaknya kasus yang terjadi sehingga mereka tidak ingin kejadian itu terulang dengan membudayakan *pamali*. *Pamali* memang memiliki pandangan dan arti bagi pelakunya.

Pramaputra (Rohaeni & Listiani, 2013) memaparkan bahwa *Pamali* sebagai salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda. *Pamali* masih dipertahankan dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Masyarakat adat adalah Masyarakat yang masih menyandarkan tatanan kehidupannya pada tradisi atau adat-istiadat yang telah berlangsung turun temurun atau diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Setiap kampung adat memiliki *Pamali*, bentuk dan cakupan *Pamali* antar kampung adat ada yang sama dan berbeda. *Pamali* ini merujuk pada pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat kampung adat, dan jika dilakukan maka dipercaya akan mendatangkan musibah bagi anggota masyarakat tersebut. Beragam *Pamali* yang dimiliki oleh kampung-kampung adat, baik yang berkaitan dengan aturan pembangunan rumah tinggal, hutan larangan, maupun *Pamali* yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Secara turun-temurun *Pamali* ini diwariskan kepada generasi muda dari suatu wilayah, hal ini dikarenakan bahwa *Pamali* merupakan hal yang serius dan tidak boleh dilanggar oleh anggota masyarakat setempat. *Pamali* yang ada di Kampung Adat Keputihan berkaitan dengan arsitektur rumah tinggal dengan beberapa ketentuan yaitu: 1) Atap rumah bermaterial daun tebu yang disisipkan pada sebilah bambu, dan 2) Dinding rumah bermaterial anyaman bambu yang disebut dengan *bilik* atau *geribik*.



Gambar 3. Rumah di Kampung Adat Keputihan
(Sumber: Dokumentasi Penelitian Nia Emilda, dkk., 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapatkan informasi bahwa dahulunya Kampung Adat Keputihan memiliki 17 rumah tinggal. Semua rumah tinggal tersebut menerapkan aturan tradisi yang berlaku yaitu mendirikan rumah dengan atap dari daun tebu kering dan dinding dari anyaman bambu. Namun sekarang, rumah tinggal yang bermaterial anyaman bambu tersisa hanya satu rumah tinggal.



Gambar 4. Material Atap dari Daun Tebu Kering
(Sumber: Dokumentasi Penelitian Nia Emilda, dkk., 2024)

Perubahan material pada rumah tinggal Kampung Adat Keputihian dilakukan dengan pertimbangan bahwa material daun tebu sudah sulit untuk didapatkan, mengingat lahan perkebunan tebu yang berada di sekitar lingkungan Kampung Adat Keputihian sudah menjadi lahan persawahan. Material daun tebu serta bambu juga dinilai lebih mahal dibandingkan dengan dinding GRC dan genteng metal yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Kampung Adat Keputihian saat ini.

Meskipun ada perubahan material yang digunakan pada rumah tinggal, namun prinsip aturan *Pamali* tetap berlaku. Bahwa rumah tinggal tidak boleh menampakkan kemewahan, sehingga rumah tinggal masyarakat Kampung Adat Keputihian tetap terlihat sederhana.

Menurut hasil wawancara dengan Dareni (60 th) bahwa meskipun ada perubahan pada bahan-bahan bangunan rumah, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip yang ada seperti bangunan rumah tinggal tidak boleh mewah, rumah tinggal tetap sederhana. Untuk pondasi rumah, susunan bata pun tidak boleh terlalu tinggi, agar larangan untuk tidak bermewah-mewahan tetap terjaga. Bentuk perubahan rumah tinggal di Kampung Adat Keputihian mayoritas sama setiap rumah, sehingga tidak ada yang begitu mencolok di antara rumah masyarakat yang ada di Kampung Adat Keputihian.



Gambar 5. Perubahan Material Rumah Tinggal Masyarakat Kampung Adat Keputihan
(Sumber: Dokumentasi Penelitian Nia Emilda, dkk., 2024)

Perubahan material pada atap dan dinding rumah tinggal merupakan salah satu bentuk bagian dari perubahan nilai budaya yang dimiliki. Muhammad (dalam Susanti, Rosyani, dan Sardi, 2012) menjelaskan bahwa apabila sistem nilai budaya mengalami perubahan, akan terjadi pula perubahan sikap mental, pola pikir, dan pola tingkah laku anggota masyarakat dalam berbagai aspek nilai kehidupan. Perubahan sistem nilai budaya dapat berakibat positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan, memperburuk sendi-sendi kehidupan, dan merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan.

Perubahan yang terjadi di Kampung Adat Keputihan ini juga didasari atas beberapa hal seperti adanya pendatang yang masuk menjadi warga di Kampung Adat Keputihan, dikarenakan tanah di Kampung Adat Keputihan merupakan hak milik pribadi sehingga ada tanah yang dijual kepada orang lain yang bukan keturunan asli Kampung Adat Keputihan. Selain itu literasi tentang tradisi dan adat istiadat masih minim, sehingga banyak masyarakat yang tidak begitu memahami sejarah dan tradisi yang dimiliki oleh Nenek Moyang Kampung Adat Keputihan.

Upacara Adat

Upacara adat merupakan kegiatan ritual yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat yang dilakukan sejak nenek moyang masyarakat tersebut dan terjaga sampai generasi penerusnya. Setyawan, Putranto & Sulakso (2023) menjelaskan bahwa upacara adat adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang merupakan warisan dari para leluhur mereka. Upacara adat erat kaitannya dengan tradisi, serta terdapat keterikatan atau keharusan dari suatu masyarakat dalam melakasangkan upacara adat agar tidak timbul hukuman dari leluhur.

Secara khusus, Kampung Adat Keputihian tidak memiliki upacara adat khas, namun masyarakat setempat melakukan upacara adat seperti yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Cirebon secara umum. Ada beberapa upacara adat yang ada di Kabupaten Cirebon seperti Upacara Nadran atau sering disebut dengan sedekah laut. Upacara Nadran ini dilakukan di wilayah Pesisir Cirebon sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki. Masyarakat Cirebon, terutama nelayan biasanya menghiasi perahu, serta diadakan juga pertunjukan wayang. Afnan (2018) menjelaskan bahwa secara implisit upacara Nadran ini merupakan ritualisasi yang mempunyai nilai-nilai filosofi yang kuat. Solidaritas, etis, kultural, dan religius. Meskipun masyarakat Kampung Adat Keputihian bukan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, namun turut memeriahkan dan menghormati kegiatan upacara adat Nadran sebagai upacara adat yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Selain upacara Nadran, di Kabupaten Cirebon juga terdapat tradisi Syawalan. Tradisi Syawalan ini adalah tradisi berziarah ke makam Sunan Gunung Djati. Dalam kegiatan ziarah tersebut, masyarakat biasanya melakukan tahlilan di makam Sunan Gunung Djati. Tradisi Syawalan ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat Kabupaten Cirebon saja, namun juga banyak peziarah yang berasal dari luar Kabupaten Cirebon.

Masyarakat Kampung Adat Keputihian juga melaksanakan upacara adat yang berkaitan dengan lingkaran hidup, namun upacara adat yang dimaksud di sini ialah doa bersama oleh masyarakat Kampung Adat Keputihian untuk sesuatu hal, seperti doa bersama tujuh bulanan yang

dilakukan ketika ada masyarakat yang hamil dengan usia tujuh bulan kehamilan, doa bersama ketika anak lahir, khitanan, lamaran, pernikahan, dan bahkan doa yang dilakukan ketika ada masyarakat Kampung Adat Keputih yang meninggal, dengan melakukan tahlilan.

Emilda & Rohaeni (2021) memaparkan bahwa upacara adat dan adat istiadat berkaitan dengan lingkaran hidup hampir semua masih melaksanakan, namun dalam banyak hal pelaksanaan upacara adat pada setiap kampung adat berbeda nama, bentuk pelaksanaan, fungsi, dan tujuannya.

Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat Kampung Adat Keputih bermata pencaharian sebagai petani, selain bertani masyarakat setempat juga berprofesi sebagai penganyam tali jaring dan penganyam rotan. Di sekitar Kampung Adat Keputih dahulunya merupakan perkebunan tebu, sehingga dahulunya mayoritas mata pencaharian masyarakat Kampung Adat Keputih menjadi petani tebu, namun lahan perkebunan tebu sekarang sudah beralih fungsi menjadi lahan persawahan, sehingga masyarakat Kampung Adat Keputih beralih pula menjadi petani sawah.



Gambar 6. Lahan Persawahan Masyarakat Kampung Adat Keputih
(Sumber: Dokumentasi Penelitian Nia Emilda, dkk., 2024)

Selain menjadi petani sawah, masyarakat Kampung Adat Keputih juga berprofesi sebagai penganyam tali jaring dan rotan. Hampir setiap rumah, akan kita jumpai masyarakat yang sedang

menganyam tali jaring maupun menganyam rotan. Untuk tali jaring biasanya dianyam oleh masyarakat perempuan, sedangkan untuk material rotan biasanya dianyam oleh masyarakat laki-laki.



Gambar 7. Masyarakat Kampung Adat Keputihan sedang Menganyam Tali Jaring

(Sumber: Dokumentasi Nia Emilda, dkk., 2024)



Gambar 8. Masyarakat Kampung Adat Keputihan sedang Menganyam Rotan

(Sumber: Dokumentasi Nia Emilda, dkk., 2024)

Identitas tradisi masyarakat Kampung Adat Keputihan pada prinsipnya masih terjaga, meski ada pergeseran-pergeseran aturan tradisi. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara banyak pihak untuk tetap menjaga identitas tradisi luhur yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Adat Keputihan, sehingga nilai-nilai luhur yang dipegang tidak punah dan tergerus oleh modernisasi yang ada.

PENUTUP

Tradisi di Kampung Adat Keputihian telah diupayakan untuk mempertahankan identitasnya, namun banyak tantangan untuk melakukan hal ini terutama banyaknya pendatang yang masuk ke Kampung Adat tersebut, serta hak milik tanah perorangan membuat Pemerintah sulit untuk mengupayakan kembali tradisi-tradisi yang dahulunya dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Ditambah lagi literasi yang minim berkaitan dengan sejarah Kampung Adat Keputihian, sehingga tidak semua warga mengetahui sejarah dan tradisi yang dimiliki oleh nenek moyang yang ada Kampung Adat Keputihian.

Perubahan aturan-aturan tradisi terutama tampak pada arsitektur rumah tinggal di Kampung Adat Keputihian. Dahulunya rumah tinggal di Kampung Adat Keputihian memiliki aturan yaitu dinding rumah tinggal bermaterial bambu yang dianyam, yang disebut *bilik* atau *geribik*, serta atap rumah bermaterial daun tebu kering, namun sekarang material tersebut sulit untuk didapat dan juga dari segi biaya pengadaanya terbilang mahal, sehingga masyarakat Kampung Adat Keputihian ketika merenovasi rumah, mengganti material bambu dan daun tebu kering menjadi dining GRC dan genteng metal, yang dari segi biaya yang dikeluarkan terbilang tidak terlalu mahal. Meskipun ada perubahan material untuk arsitektur rumah tinggal, namun secara prinsip, masyarakat Kampung Adat Keputihian tetap memegang aturan-aturan tradisi yang sudah ada, seperti merenovasi rumah dengan tetap mempertahankan prinsip kesederhanaan dan tidak bermewah-mewahan.

Untuk menjaga identitas tradisi di Kampung Adat Keputihian diperlukan sinergitas dan kerjasama antara warga Kampung Adat Keputihian dengan Pemerintah setempat, mengingat Kampung Adat Keputihian memiliki potensi alam dan potensi kebudayaan yang dapat dipertahankan, sehingga generasi mendatang tidak kehilangan identitas tradisi yang ada di Kampung Adat Keputihian.

REFERENSI

- Afnan, D. (2018). Ritualisasi Nadran sebagai Sarana Komunikasi antara Budaya dan Agama. *SOSFILKOM*. Vol. XII No. 01.
- Emilda, N. & Rohaeni, A.J. (2021). *Ketahanan Budaya*. Bandung: Sunan Ambu Press.

- Gafur, dkk. (2021). Agama, Tradisi Budaya, dan Peradaban. *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*. Vol 21 No. 2.
- Hariyanto, I.B. (2016). Destinasi Wisata Budaya dan Religi di Cirebon. *Ecodemica*. Vol. IV No. 2.
- Juraidah. (2013). Kelompok Sosial dalam Tradisi Modernitas Sosial Masyarakat. *Jurnal Cemerlang*. 1 (1).
- Kurniyawan, H. dan Rahmat. (2023). Nilai Filosofis Tradisi Sedekah Deso pada Masyarakat Dusun Gedipan Kabupaten Temanggung. *Waskita*. Vol. 7 No. 2.
- Mawardi, M. (2014). Air dan Masa Depan Kehidupan. *Jurnal Tarjih*. Vol. 12 (1).
- Purnama, Y. (2010). Arsitektur Rumah Adat Kampung Keputihan. *Patanjala*, Vol 2 No. 2. Juni 2010.
- Rohaeni, A.J. & Listiani, W. (2013). Pamali dalam Kebudayaan Masyarakat Adat Sunda. *Jurnal Atrat*. Vol. 1 No. 2.
- Saefurrohmat dan Hadi, B.S. (2004). Tradisi dalam Pembentukan Identitas Bangsa Indonesia di Era Modern. *Cakrawala Pendidikan*. No. 1 Februari 2004.
- Setyawan, B. W., Putranto, A., & Sulaksono, D. (2023). Upacara Adat sebagai Ikon Pengembangan Cultural Tourism di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Altasia*. Vol. 5 No. 1.
- Susanti, N., Rosyani, & Sardi, I. (2012) Peralihan Sistem Mata Pencaharian Hidup Orang Rimba (Studi Kasus di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun). *Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomi Bisnis*. Vol. 15 No. 2.
- Sutarto, D. (2020). Sistem Religi sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Sumatera Selatan dalam Perspektif Sosiologis. *Trias Politika*. Vol. 4 No. 1.